



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 2133 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 2088 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XII/2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2088 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2088 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2088 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 2088 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2088 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK dan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pati
Kasubbag TPP Dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 2133 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 2088
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PATI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI CALON,
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

1. Ketentuan pada BAB III Bagian Kedua Paragraf I tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu angka 1, dan angka 6 diubah, angka 2 dan angka 3 dihapus, serta setelah angka 6 dan angka 7 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

Paragraf 1

Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi akumulasi perolehan suara sah kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.
6. Akumulasi perolehan suara sah Kabupaten Pati ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.
7. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pati melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU.
8. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam berita acara.

2. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Paragraf 2 Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

1. Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:
 - a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati;
 - c. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah, menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:
 1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;
 2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
 3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;
 4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - d. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

2. Ketentuan mengenai formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 3. Ketentuan mengenai formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga Persyaratan Calon huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terhitung sejak penetapan pasangan calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai

pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai bupati untuk Calon Wakil Bupati pada Kabupaten Pati;
- o. berhenti dari jabatannya bagi bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan

- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
3. Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
4. Selain persyaratan diatas, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi syarat:
 - a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
5. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih.
6. Syarat mampu secara jasmani dan rohani dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai bupati atau wakil bupati.
7. Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon.
8. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dikecualikan bagi:
 - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;

- c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau
 - d. pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
9. Syarat belum pernah menjabat sebagai bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dengan ketentuan:
- a. jabatan yang sama yaitu jabatan bupati dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati dengan wakil bupati/walikota;
 - b. masa jabatan yaitu:
 - 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 - 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
 - c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
 - d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
 - e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

Bagian Keempat

Dokumen Persyaratan Calon

- 1. Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- 2. Dokumen persyaratan meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon, serta sebagai

bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;

b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat;
5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;

- c. surat tanda terima laporan harta kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - d. melampirkan fotokopi dokumen:
 - 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 - 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon; dan
 - 3. KTP-el dengan NIK;
 - e. daftar riwayat hidup calon menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:
 - 1. oleh calon perseorangan; atau
 - 2. calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. pas foto terbaru Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
 - g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- 3. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - 4. Surat keterangan catatan kepolisian dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5. Ketentuan mengenai formulir model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6. Ketentuan mengenai formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik harus menyerahkan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Calon dengan status mantan terpidana harus menyerahkan:
 - a. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
9. Calon yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota dari daerah lain yang mencalonkan diri di Kabupaten Pati harus menyerahkan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
11. Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
13. Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

14. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
15. Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, harus menyerahkan:
 - a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
17. Calon yang berstatus sebagai kepala desa harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau sebutan lain yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan

- b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
19. Calon yang menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, harus menyerahkan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak dapat ditarik kembali;
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
21. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia.
22. Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyertakan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.
23. Mekanisme penyetaraan ijazah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dilampiri:
- a. surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan bagi calon pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi; atau

- c. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi.
25. Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon.
26. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
27. Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
28. Dalam hal surat pemberitahuan dan surat pengajuan pengunduran diri belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.

Bagian Kelima

Pencantuman Gelar Akademik Calon

1. Calon dapat mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

3. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan dalam persyaratan calon.

BAB IV
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

Bagian Kesatu

Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten Pati.
2. Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati menunjuk admin Silon dan petugas penghubung di tingkat Kabupaten Pati.
3. Penunjukan admin silon dan petugas penghubung disertai dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan.
4. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung yang ditunjuk oleh Pasangan Calon perseorangan dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan serta dilampiri dengan surat penunjukan.
5. Ketentuan mengenai formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. KPU Kabupaten Pati memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
7. KPU Kabupaten Pati menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon ke dalam berita acara.
8. Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon.
9. Selain melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen, admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen identitas Pasangan Calon perseorangan.

10. Admin Silon Pasangan Calon perseorangan mengunduh melalui Silon dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. jumlah dukungan.
11. Pengunduhan dokumen dilakukan setelah proses penginputan data dan pengunggahan dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati.
12. Surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi meterai.
13. Penginputan data dan pengunggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon dapat dilakukan hingga akhir masa penyerahan dokumen syarat dukungan.
14. Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan pemeriksaan dukungan ganda melalui Silon sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan.

Bagian Kedua

Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

1. KPU Kabupaten Pati mengumumkan kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebelum masa penyerahan dokumen syarat dukungan.
2. Pengumuman kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan, dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Pati.
3. Pengumuman kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan memuat informasi:
 - a. persyaratan jumlah dukungan minimal dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - b. waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diserahkan.

4. Waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
5. Hari terakhir waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
6. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon kepada KPU Kabupaten Pati.
7. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan, penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dapat diwakilkan oleh petugas penghubung yang diberi kuasa.
8. Dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan meliputi:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diserahkan dalam bentuk:
 1. naskah digital yang diunggah melalui Silon; dan
 2. naskah fisik;
 - b. jumlah dukungan yang diserahkan dalam bentuk:
 1. naskah digital yang diunggah melalui Silon; dan
 2. naskah fisik; dan
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 diserahkan dalam bentuk naskah digital yang diunggah melalui Silon.
9. Naskah fisik disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati sebanyak 1 (satu) rangkap.
10. KPU Kabupaten Pati menerima penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen syarat dukungan;
 - b. memeriksa kesesuaian surat penyerahan dukungan dan jumlah dukungan untuk memastikan:
 1. keabsahan dokumen; dan

2. naskah fisik dan data isian pada Silon merupakan dokumen yang sama; dan
 - c. memastikan dukungan Pasangan Calon perseorangan pada surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN telah memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran Pasangan Calon perseorangan.
11. Dalam hal calon perseorangan berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Kabupaten Pati memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat pengajuan pengunduran diri.
 12. Dalam hal calon perseorangan berstatus sebagai aparatur sipil negara, KPU Kabupaten Pati memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti tertulis laporan pencalonannya.
 13. Apabila pemeriksaan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Kabupaten Pati melanjutkan pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan hingga seluruh proses diselesaikan.

Bagian Ketiga

Status Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan

1. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
 - a. dokumen syarat dukungan lengkap;
 - b. surat penyerahan dukungan dan jumlah dukungan sesuai;
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - d. dokumen surat pengajuan pengunduran diri atau bukti tertulis laporan pencalonan lengkap dan benar.
2. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Kabupaten Pati menyimpan dokumen dalam bentuk naskah fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon:

- a. Tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan, dan
- b. Berita acara penerimaan dukungan.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
 - a. dokumen syarat dukungan tidak lengkap;
 - b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan tidak sesuai;
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan/atau
 - d. dokumen surat pengajuan pengunduran diri dan/atau bukti tertulis laporan pencalonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Kabupaten Pati mengembalikan dokumen dalam bentuk naskah fisik dan memberikan tanda pengembalian.
5. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
6. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
7. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan sesuai dengan ketentuan waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.
8. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Kabupaten Pati mengembalikan dokumen dalam bentuk naskah fisik.
9. Selain mengembalikan dokumen dalam bentuk naskah fisik, KPU Kabupaten Pati memberikan tanda pengembalian.
10. KPU Kabupaten Pati menyusun berita acara rekapitulasi penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Bagian Keempat

Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan

1. KPU Kabupaten Pati melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang statusnya diterima.
2. Verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Pati dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
4. Verifikasi administrasi dilaksanakan dengan bantuan Silon.
5. Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung;
 - c. status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih;
 - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - f. pemenuhan syarat status pekerjaan; dan
 - g. surat pernyataan identitas pendukung bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el

atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati tidak memenuhi syarat.

6. Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.
7. Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
8. Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
 - b. potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan.
9. Dukungan ganda identik terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nama;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. tempat dan tanggal lahir; dan
 - f. status perkawinan.
10. Potensi dukungan ganda terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
11. Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.
12. Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan ditemukan:
 - a. dukungan ganda identik, KPU Kabupaten Pati hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan
 - b. dukungan ganda, KPU Kabupaten Pati menyatakan dukungan belum memenuhi syarat.
13. KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan setelah melaksanakan verifikasi administrasi.

14. Jika rekapitulasi hasil verifikasi administrasi menyatakan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan benar memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran, Pasangan Calon perseorangan dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
15. Jika rekapitulasi hasil verifikasi administrasi menyatakan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran, Pasangan Calon perseorangan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
16. Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat dapat memperbaiki dokumen syarat dukungan, jumlah dukungan minimal, dan persebaran pada masa perbaikan dokumen syarat dukungan.
17. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Pati.
18. KPU Kabupaten Pati menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara.
19. KPU Kabupaten Pati menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Pati.
20. Keberatan terhadap status dukungan dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Pati, menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK** dan dapat disertai bukti pendukung.
21. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten Pati melakukan pembetulan pada dukungan.
22. KPU Kabupaten Pati mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK**.
23. Ketentuan mengenai formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK** tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagian Kelima

Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pati.
2. Perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan;
 - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan, berupa:
 1. dukungan baru yang belum pernah diserahkan; dan/atau
 2. dukungan lama yang dokumennya telah diperbaiki;
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon bupati dan wakil bupati yang diperbaiki dapat berasal dari:
 1. kecamatan yang telah diajukan; dan/atau
 2. kecamatan yang belum diajukan.

Bagian Keenam

Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pada masa perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Pati.
2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan.
3. Surat penyerahan dukungan dan surat pengajuan pengunduran diri, dan bukti tertulis laporan pencalonan tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Pati pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu.

Bagian Ketujuh
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat
Dukungan

1. Verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Pati.
2. KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu berdasarkan pada:
 - a. hasil verifikasi administrasi; dan
 - b. hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
3. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dijumlahkan dengan hasil verifikasi administrasi untuk setiap Pasangan Calon perseorangan.
4. Jika hasil penjumlahan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Kabupaten Pati dapat melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.
5. Jika hasil penjumlahan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pati tidak dapat melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.
6. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Pati.
7. KPU Kabupaten Pati menyusun rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara.
8. KPU Kabupaten Pati menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan

- b. Bawaslu Kabupaten Pati.
9. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Pati, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
10. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten Pati melakukan pembetulan pada dukungan.
11. KPU Kabupaten Pati mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK.

Bagian Kedelapan

Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

1. KPU Kabupaten Pati melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
2. KPU Kabupaten Pati menyampaikan daftar nama pendukung kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual kesatu.
3. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan lembar kerja verifikasi faktual PPS.
4. PPS harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu.
5. Verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan:
 - a. kebenaran identitas pendukung; dan
 - b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
6. Kebenaran identitas pendukung dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati milik pendukung.
7. Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten Pati dan/atau PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan.

8. Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan.
9. PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
10. Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:
 - a. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
 - b. menggunakan sarana teknologi informasi.
11. Jika pada verifikasi faktual kesatu pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.
12. Jika pada verifikasi faktual kesatu pendukung dinyatakan meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat.
13. Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang memiliki kesamaan NIK, terbukti sebagai 1 (satu) orang yang sama, dan menyatakan kebenaran dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan, 1 (satu) dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar sebagai pendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon pada satu tingkat Pemilihan menyatakan kebenaran dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan pada 1 (satu) tingkat Pemilihan, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat bagi Pasangan Calon perseorangan yang didukung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung.
15. Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS tidak sesuai dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan

oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

16. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
17. Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dokumen syarat dukungan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
18. Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal pendukung berdasarkan verifikasi administrasi memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan sudah meninggal dunia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
20. PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual kesatu, pendukung:
 - a. Menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon;
 - b. Telah meninggal dunia; atau
 - c. Tidak dapat ditemui.
21. PPS menyampaikan hasil verifikasi faktual kesatu kepada PPK.
22. PPK melakukan penginputan status dukungan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu dan mengunggah dokumen hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam Silon.
23. Dalam melakukan penginputan status dukungan dan penginputan dokumen, PPK dapat dibantu oleh KPU Kabupaten Pati.
24. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu.
25. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan untuk Pemilihan.
26. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat diajukan oleh:

- a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. panitia pengawas Pemilihan kecamatan, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
27. Dalam hal keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu.
 28. PPK mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
 29. PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara.
 30. PPK menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pati;
 - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - c. Panitia pengawas Pemilihan kecamatan.
 31. KPU Kabupaten Pati melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK setelah menerima berita acara dari PPK.
 32. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:
 - a. menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati; dan
 - b. menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati.
 33. Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.
 34. Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi kurang dari syarat jumlah dukungan

minimal maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.

35. Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil rekapitulasi dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
36. Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati berdasarkan hasil rekapitulasi dinyatakan kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran.
37. Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati memenuhi syarat maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati.
38. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Pati, menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK** dan dapat disertai bukti pendukung.
39. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten Pati melakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu.
40. KPU Kabupaten Pati mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK**.
41. KPU Kabupaten Pati menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara.
42. KPU Kabupaten Pati menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Pati.

Bagian Kesembilan
Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
2. Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;
 - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati yang diperbaiki dapat berasal dari:
 1. kecamatan yang telah diajukan; dan/atau
 2. kecamatan yang belum diajukan.

Bagian Kesepuluh
Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan

1. Pasangan Calon perseorangan menyampaikan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Pati pada masa perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
3. Surat penyerahan dukungan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Pati pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua.

Bagian Kesebelas

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan

1. Verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Pati.
2. KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan kedua setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
3. Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Kabupaten Pati dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.
4. Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Kabupaten Pati tidak dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.
5. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Pati, menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK** dan dapat disertai bukti pendukung.
6. Dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten Pati melakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua.
7. KPU Kabupaten Pati mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kedua menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK**.

Bagian Keduabelas

Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan

1. Ketentuan mengenai verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten Pati.
2. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh PPK.
3. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten Pati kecuali ketentuan Pasal 71 ayat (3) sampai dengan ayat (7).
4. KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada:
 - a. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu; dan
 - b. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.
5. Rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual dilakukan dengan cara menjumlahkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua untuk setiap Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati.
6. Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.
7. Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual kurang dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal.
8. Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.

9. Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
10. Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon.

Bagian Ketigabelas Tanggapan atas Dukungan

1. Masyarakat yang terdaftar sebagai pendukung dapat memberikan tanggapan terhadap keberadaannya sebagai pendukung Pasangan Calon perseorangan.
2. Tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati dengan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
3. Ketentuan mengenai formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. KPU Kabupaten Pati dapat melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat.
5. KPU Kabupaten Pati menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat.
6. KPU Kabupaten Pati menyampaikan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat terkait Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi.
7. Dalam hal hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat terbukti kebenarannya, KPU Kabupaten Pati mengurangi dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat.

Bagian Keempatbelas
Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan

1. KPU Kabupaten Pati menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.
2. Penetapan berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual.

4. Ketentuan BAB V Bagian Kedua Pelaksanaan Pendaftaran angka 2 dan angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten Pati.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten menunjuk admin Silon dan petugas penghubung.
3. Penunjukan admin Silon dan petugas penghubung disertai dengan surat penunjukan.
4. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten dan Pasangan Calon serta dilampiri dengan surat penunjukan.
5. Ketentuan mengenai formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon dalam Silon.
7. Dokumen tidak termasuk Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.
8. Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon.

9. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran, KPU Kabupaten Pati berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk:
 - a. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 - b. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendaftaran

1. KPU Kabupaten Pati mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka.
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran, memuat:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pati mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pati mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan
 - c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Pati.
4. KPU Kabupaten Pati membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
5. Waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
6. Hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
7. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten mendaftarkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati kepada KPU Kabupaten Pati.
8. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan selama masa pendaftaran.

9. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran.
10. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Pati untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul.
11. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video, petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.
12. Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon tidak dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten, pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
13. Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat, pendaftaran harus disertai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.
14. Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
15. Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, penentuan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Partai Politik

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan pencalonan yang terdiri atas:

- a. pemenuhan persyaratan akumulasi perolehan suara sah; dan
 - b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
17. Selain persyaratan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon.
 18. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pati, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.
 19. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 20. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pati, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 21. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
 22. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran.
 23. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Pati selama masa pendaftaran.
 24. Dalam melakukan pendaftaran, Pasangan Calon perseorangan harus memenuhi persyaratan pencalonan.
 25. Persyaratan pencalonan berupa dokumen:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK, yang menyatakan:
 1. sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati;

2. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon perseorangan;
 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon perseorangan telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- b. Keputusan KPU Kabupaten Pati mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran.
26. Selain persyaratan pencalonan, Pasangan Calon perseorangan menyertakan dokumen persyaratan calon.
27. Ketentuan mengenai formulir Model B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
28. Calon perseorangan dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang telah menandatangani kesepakatan dan telah mendaftarkan ke KPU Kabupaten Pati, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
29. KPU Kabupaten Pati melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
- a. kehadiran:
 1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau
 2. Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pemenuhan persyaratan pencalonan;
 - c. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan
 - d. kelengkapan dokumen persyaratan calon.
30. Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir, KPU Kabupaten Pati melanjutkan pemeriksaan dokumen persyaratan hingga seluruh proses diselesaikan.
31. KPU Kabupaten Pati menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan.
32. Dalam hal hasil pemeriksaan terpenuhi, KPU Kabupaten Pati memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.

33. Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima, KPU Kabupaten Pati memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon.
34. Dalam hal hasil pemeriksaan belum terpenuhi, KPU Kabupaten Pati mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian.
35. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan harus melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Kabupaten Pati pada masa pendaftaran.
36. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu dalam Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dinyatakan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon, tetapi Partai Politik Peserta Pemilu pengusul lainnya masih memenuhi syarat pencalonan maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melanjutkan pencalonan.
37. KPU Kabupaten Pati dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat pencalonan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kesehatan

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan.
2. Tim pemeriksa kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terhadap Pasangan Calon.
3. Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon.
4. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan calon:
 - a. mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.
5. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pati.

6. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final.
7. Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan, KPU Kabupaten Pati memberikan tanda terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung.

BAB VI
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

Bagian Kesatu
Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kabupaten Pati melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima.
2. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon.
3. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
4. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan dengan bantuan Silon.
5. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Pati melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
6. KPU Kabupaten Pati menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi.
7. KPU Kabupaten Pati menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara.
8. Hasil penelitian diberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai.
9. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
10. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

Bagian Kedua
Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

1. Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Kabupaten Pati memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.
2. Perbaikan persyaratan administrasi calon dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.
3. Perbaikan persyaratan administrasi calon dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten Pati.
4. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.
5. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 107 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak termasuk dalam penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon.

Bagian Ketiga
Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Kabupaten Pati melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti.
2. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
3. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.

4. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB VII
PENETAPAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Pati melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat.
2. Hasil rapat pleno tertutup dituangkan dalam berita acara.
3. KPU Kabupaten Pati menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati berdasarkan berita acara rapat pleno penetapan Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Pati mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Pati.
5. KPU Kabupaten Pati melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
6. Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
7. Pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan.
8. Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan, pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pati.
9. KPU Kabupaten Pati menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pati.
10. KPU Kabupaten Pati mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui laman KPU Kabupaten Pati.
11. Penetapan nomor urut Pasangan Calon digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten Pati memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon.
13. KPU Kabupaten Pati mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik.

14. Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik, KPU Kabupaten Pati mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Pati.
15. Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan bupati dan wakil bupati, maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai bupati, wakil bupati dibatalkan.
16. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB VIII PENGANTIAN CALON

1. Calon perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
 - a. berhalangan tetap; dan/atau
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
4. Dalam hal setelah verifikasi faktual kesatu pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya melalui mekanisme tanggapan atas dukungan tanpa memengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu.
5. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
6. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon, calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
7. Calon atau Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
8. Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
 - a. berhalangan tetap;

- b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.
9. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
10. Calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Pati diterima.
11. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan pada saat penelitian dokumen persyaratan calon, dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Kabupaten Pati diterima.
12. Dalam hal tidak diajukan penggantian calon, calon yang tidak berhalangan tetap, tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
13. Calon atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sejak pendaftaran Pasangan Calon tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.
14. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan dengan:
- a. tidak mengubah kedudukan Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - b. mengubah kedudukan Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - c. mengubah kedudukan Calon Wakil Bupati, menjadi Calon Bupati.
15. Berhalangan tetap karena meninggal dunia dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
16. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
17. Pasangan Calon pengganti yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang

dituangkan dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon.

18. Dalam hal terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
19. Ketentuan pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai Pasal 109 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan penggantian calon.
20. Ketentuan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kesehatan calon pengganti.
21. Ketentuan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian persyaratan administrasi calon pengganti.
22. Dalam hal dari hasil penelitian, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon perseorangan atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
23. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan pengusulannya kepada Pasangan Calon lain.
24. KPU Kabupaten Pati mengumumkan calon atau Pasangan Calon pengganti kepada masyarakat melalui laman KPU Kabupaten Pati.
25. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pati meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah atau surat tanda tamat belajar dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

5. Ketentuan BAB IX Perpanjangan Pendaftaran angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
PERPANJANGAN PENDAFTARAN

1. Dalam hal hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menghasilkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pati membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
2. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) Hari.
3. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Kabupaten Pati dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:
 - a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran;
 - b. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda; atau

- c. apabila terdapat Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
4. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti atau calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.



BAB X
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Pati mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan
 - c. hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
2. Pengumuman dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman pada masa tanggapan masyarakat.
4. Pengumuman dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Pati, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
6. Masukan dan tanggapan masyarakat dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.

BAB XI
SISTEM INFORMASI PENCALONAN

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pasangan Calon perseorangan menggunakan Silon dalam melakukan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati.
2. KPU Kabupaten Pati harus menggunakan Silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati.
3. Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati ditetapkan oleh KPU.
4. KPU Kabupaten Pati memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Pati.

BAB XII
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.


Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pati
Kasubbag TPP Dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 2133 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 2088 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI CALON, DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

FORMULIR MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU *) DENGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai .../Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu*) yang meliputi:

1. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak ... suara *);
2. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak ... suara *);
3. Partai ... dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak ... suara *);
4. dst

dengan total perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu *) sebanyak ... suara sah yang telah memenuhi syarat minimal ... suara sah sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor ... Tahun ... tentang ... tanggal ...

serta Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Pekerjaan : ...
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Umur : ...
Jenis Kelamin : ...
Pekerjaan : ...

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ...;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*);
4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... Tahun ...;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain*)/ Gabungan
DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*),

Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*),

Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

Partai ...

Ketua atau sebutan lain*),

Sekretaris atau sebutan lain*),

Meterai

Cap

(...)

(...)

dst

Calon Gubernur, Bupati, atau
Walikota*)

Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati,
atau Wakil Walikota*)

MATERAI

FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ...
- b. NIK : ...
- c. Jenis kelamin : ...
- d. Pekerjaan : ...
- e. Tempat dan tanggal : .../ ... tahun ... lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal : ...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

7. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS**)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

***) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi.

****) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pati
Kasubbag TPP Dan Hukum



Deddy Pirngadi